

IMPLEMENTASI KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, DENGAN AGEN BRILINK

TRI SUCI RIYANTI

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr.T.Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan
Telp.(061)8211633, email: trisucirianty@gmail.com

Abstract

Some problems are found concerning implementation of the agreement such as imbalanced status between both parties' causing obstacles in term of both parties' right and obligation. These obstacles are encountered during the implementation of the agreement between BRI and BRILink agents, particularly in the working area of BRI Unit Stabat. The results of this research demonstrate that the principle of balance in the cooperation agreement between PT. BRI and BRILink agents has to be grounded on the principle of good faith in order to create mutually beneficial relationship for both parties because their status in this agreement is factually imbalanced if assessed from power, psychological, and economical sides. All parties in this agreement have rights, obligations, and liabilities specified in the clauses that shall be implemented; and, in the event of a default, they are imposed by the sanctions in line with the contents of the agreement and the prevailing laws and regulations. Consensus meeting shall be taken precedence over other method to settle any obstacles encountered during the implementation of this agreement such as transaction failure, transaction target, profit share, and force majeure.

Keyword: *principle of balance, right and obligations, cooperation agreement.*

Abstrak

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut antara lain status yang tidak seimbang antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan hambatan dalam hal hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kendala tersebut ditemui selama pelaksanaan kesepakatan antara BRI dengan agen BRILink, khususnya di wilayah kerja BRI Unit Stabat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan dalam perjanjian kerjasama antara PT. Agen BRI dan BRILink harus dilandasi dengan prinsip itikad baik agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak karena status mereka dalam perjanjian ini secara faktual tidak seimbang jika ditinjau dari sisi kekuasaan, psikologis, dan ekonomis. Semua pihak dalam perjanjian ini memiliki hak, kewajiban, dan kewajiban yang ditentukan dalam klausula yang harus dilaksanakan; dan apabila terjadi wanprestasi dikenakan sanksi sesuai dengan isi perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Musyawarah mufakat harus didahulukan daripada cara lain untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan perjanjian ini seperti kegagalan transaksi, target transaksi, bagi hasil, dan force majeure.

Kata Kunci: asas keseimbangan, hak dan kewajiban, perjanjian kerjasama.

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat untuk menyimpan dana yang dimiliki. Tidak hanya itu, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lain yang diberikan, Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹ Perbankan juga merupakan instrumen yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Kondisi sistem perbankan yang sehat secara alami akan mendorong perekonomian ke arah yang positif.

Untuk meningkatkan produk dan layanan jasa keuangan, pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Otoritas Jasa Keuangan (*The Financial Service Authority*)/OJK, dengan melahirkan program Keuangan Inklusif sekaligus dengan dasar hukumnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)². Atau yang selanjutnya disebut dengan program layanan *branchless banking*.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, telah mengembangkan inovasi layanan produk yang mampu memahami kemudahan dan keamanan bertransaksi secara *online*, yaitu dengan meluncurkan BRILink. BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerja sama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dinamakan Agen BRILink, yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real*

time online dengan menggunakan konsep *sharing fee*.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink terikat dengan suatu perjanjian kerjasama. Dimana perjanjian ini menjadi alas hukum yang berlaku bagi para pihak. Perjanjian kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam arti pasal 1233 KUH Perdata, yaitu perikatan yang dilahirkan karena perjanjian.

Pada prinsipnya perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink berisikan tentang hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, sanksi hukum, pembayaran, penyelesaian perselisihan, keadaan memaksa (*force majeure*), pengakhiran perjanjian dan lain sebagainya.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*), dalam praktek dewasa ini perjanjian sering kali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), dimana sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak.

Ada beberapa broblematika yang muncul dalam perjanjian kerjasama ini yang dapat menyebabkan suatu konflik antara lain yaitu tentang adanya gangguan jaringan dan juga tentang target transaksi yang dapat menyebabkan kerugian *financial* baik dari pihak BRI maupun pihak agen BRILink khususnya di wilayah kerja BRI unit Stabat yang memiliki 19 agen BRILink dalam wilayah kerjanya.

Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku pihak yang membuat perjanjian dan perjanjian tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hubungan kedudukan antara kedua belah pihak harus jelas terbentuk secara seimbang sehingga perjanjian kerjasama dapat dilakukan dengan baik, tetapi terkadang terjadi perbedaan kepentingan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 7.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif*, (Jakarta : Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan), h. 6

antara para pihak yang menyebabkan suatu konflik. Dan dalam hal ini akan lebih ditekankan sejauh mana implementasi atau penerapan buku III KUHPerdara di dalam perjanjian kerja sama ini dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat didalam perjanjian.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi asas keseimbangan terhadap kebebasan berkontrak pada perjanjian kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink ?
3. Hambatan-hambatan apa yang timbul, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink ?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian atau penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi asas keseimbangan terhadap kebebasan berkontrak pada perjanjian kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink.

2. Untuk menganalisis hak dan kewajiban sertatanggung jawab para pihak apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink.
3. Untuk menganalisis Hambatan-hambatan apa yang timbul, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptis analitis dan Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

PEMBAHASAN

1. Implementasi Asas Keseimbangan Terhadap Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dengan Agen BRILink

Hal yang selalu dikedepankan berkaitan dengan keseimbangan dalam sebuah perjanjian adalah kebebasan berkontrak bagi para pihak, dalam menentukan klausula perjanjian. Ridwan Khairandy mengemukakan bahwa “kebebasan berkontrak dimaknai dalam dua segi, yaitu makna kebebasan berkontrak yang positif dimana para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Serta kebebasan berkontrak dalam makna negatif yaitu para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang

kontrak yang mengikat itu tidak mengatur”.³ Asas kebebasan berkontrak secara umum (*in abstracto*) memang asas yang baik dan sangat patut tetapi kalau para pihak yang saling mengikatkan diri kedudukannya tidak seimbang maka kebebasan itu dapat menghasilkan perjanjian yang berat sebelah yang dirasa terlalu memberatkan dan karenanya dirasakan tidak patut.⁴

Perjanjian standar (*standard contract, standardized contract, pad contract* atau *standard agreement*) adalah suatu persetujuan yang dibuat para pihak mengenai sesuatu hal yang isinya telah ditentukan secara baku (*standard*). Perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis serta menjadi tolak ukur atau patokan atau pedoman bagi konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Perjanjian baku tersebut meliputi model, rumusan dan ukuran.⁵ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah lain dari perjanjian baku adalah “perjanjian *adhesi*, yang diartikannya sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Hanya beberapa hal saja yang belum dibakukan. Misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan”.⁶

³ Ridwan khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta : Program Pasca Sarjana UI, 2004) h. 42-43.

⁴ J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Baku, Buku II*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 149.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1992), h. 6

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang*

Bedasarkan penelitian ini, bahwa dalam prakteknya pihak pengusaha atau dalam penelitian ini yaitu PT. Bank rakyat Indonesia (persero) Tbk, membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk baku atau standar kontrak yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya. Dalam pembuatan perjanjian ini pihak BRI cenderung lebih dominan dibandingkan dengan pihak Agen BRILink.

Keseimbangan para pihak dalam berkontrak merupakan konsep dasar yang tidak dapat ditawar. Oleh karena itu dalam perjanjian kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan agen BRILink seharusnya terdapat pemahaman dan penghormatan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sehingga dapat dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian ini yang cenderung mengarah pada ketidakseimbangan para pihak yang kemudian juga dibatasi oleh berbagai ketentuan yang bersifat memaksa dapat berjalan secara baik.

Pendapat tentang perjanjian dan hubungannya dengan keseimbangan perjanjian memperlihatkan bahwa keseimbangan suatu perjanjian tidak semata-mata mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek itikad baik. Dalam hal membuat perjanjian ada satu asas yang harus kita patuhi bersama yaitu asas itikad baik sebagai landasan pembuatan perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yaitu, “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta:Institute Bankir Indonesia) h, 66.

Asas itikad baik sendiri merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang didalamnya terdapat kejujuran dan apabila diterapkan pada saat menyusun perjanjian akan menghindari timbulnya perbuatan melawan hukum serta wanprestasi.

Begitu juga dengan perjanjian kerjasama yang terjadi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink. Bank BRI memiliki kedudukan yang kuat sehingga rawan terjadi penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kedudukan diantara para pihak tersebut. Tanpa adanya itikad baik maka pihak yang kuat akan dapat dengan mudah memasukkan kepentingan-kepentingan yang hanya akan lebih memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Pihak agen BRILINK sebagai pihak yang membutuhkan penghasilan ataupun keuntungan dari jabatannya sebagai agen BRILink mau tidak mau mengharuskan dirinya untuk tunduk pada aturan yang dibuat secara sepihak oleh pihak BRI. Dalam perjanjian kerjasama yang dibuat secara baku oleh pihak BRI terdapat itikad baik didalamnya meskipun keseimbangan kedudukan para pihak tidak seimbang. Kedudukan yang tidak seimbang diantara kedua belah pihak sejauh ini masih bisa diterima secara logika karena penerapannya berdasarkan asas itikad baik dan juga menimbulkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Adanya itikad baik yang perlu ditanamkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan agen BRILink sangat menentukan tingkat keseimbangan dalam berkontrak. Semakin tinggi penerapan asas ini maka dalam proses selanjutnya akan

semakin kuat pula keseimbangan yang tercipta. Meskipun salah satu pihak lebih tinggi atau kuat dibandingkan pihak lain. Namun apabila ada itikad baik yang dimiliki oleh pihak yang kuat tersebut akan dapat membentenginya dari tindakan pemaksaan kehendak secara sepihak terhadap pihak yang lebih lemah kedudukannya.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Agen BRILink setidaknya terdapat tiga aspek dalam perjanjian tersebut yang perlu diperhatikan untuk mencapai sebuah keseimbangan. yaitu :

a. Perbuatan para pihak,

Perbuatan para pihak dalam hal ini adalah para pihak yang melakukan perjanjian yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia dan Agen BRILink.

b. Isi perjanjian yang disepakati para pihak,

Isi perjanjian merupakan objek dari perjanjian itu sendiri yang berupa prestasi yang harus dilaksanakan, apa yang dikehendaki dalam perjanjian kerjasama ini dan isi dari perjanjian kerjasama ini tidak bertentangan dengan Undang-undang. Pada saat agen BRILink menandatangani perjanjian kerjasama ini, maka agen BRILink setuju dengan isi dari perjanjian ini dan memahami hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama ini. Keseimbangan dalam isi perjanjian kerjasama antara BRI dengan agen BRILink tidak lepas dari kesadaran serta kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian.

c. Pelaksanaan perjanjian,

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk, dengan agen BRILink harus dilakukan berdasarkan itikad baik, dimana kedua pihak harus melaksanakan prestasi masing-masing dan tidak merugikan pihak mana pun. Di dalam klausul perjanjian kerjasama antara BRI dengan agen BRILink pada Ruang Lingkup Perjanjian disebutkan bahwa “Para Pihak dengan itikad baik dalam batas kewenangannya masing-masing bermaksud untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dalam penerimaan transaksi agen BRILink yang mencakup seluruh atau sebagian layanan”. Sehingga dalam pelaksanaannya, perjanjian kerjasama ini dilakukan atas dasar itikad baik.

Asas keseimbangan di dalam perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Agen BRILink dikatakan terpenuhi apabila setiap aspek dalam perjanjian tersebut terpenuhi. keseimbangan tersebut berlaku sepanjang proses pembuatan perjanjian kerjasama sampai dengan pelaksanaan perjanjian. Pada saat pelaksanaan perjanjian akan dijumpai permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti contohnya target transaksi bulanan yang dibebankan kepada agen BRILink, Gagal transaksi yang disebabkan oleh jaringan yg menyebabkan kerugian financial, kesalahan pembagian keuntungan, dan keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam permasalahan-permasalahan yang timbul ini dan cara penyelesaiannya dari kedua belah pihak baru dapat diketahui apakah pelaksanaan perjanjian ini memenuhi aspek keseimbangan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penelitian ini.

2. Hak dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab Para Pihak Apabila Terjadi Pelanggaran Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink

Hak dan kewajiban para pihak diatur secara detail dalam klausul perjanjian kerjasama antara PT. bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan agen BRILink. Tetapi terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dimana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, memiliki hak yang lebih banyak dibandingkan dengan agen BRILink dan agen BRILink memiliki kewajiban yang sangat banyak dibandingkan dengan BRI yang memiliki kewajiban sedikit. Disini dapat dilihat bahwa terdapat ketidakseimbangan yang menyebabkan kurang terwujudnya keadilan dalam perjanjian kerjasama ini dimana seharusnya para pihak mendapatkan porsi yang sama berkaitan dengan hak dan kewajiban dan kedudukan antara hak dan kewajiban dapat setara serta tidak ada pihak yang mendominasi dalam perjanjian kerjasama ini. Akan tetapi ketidakseimbangan tersebut apabila diukur secara kekuatan, psikologis dan ekomonis maka posisinya memang tidak dapat seimbang. Selama pihak yang lebih dominan yang memiliki kekuatan lebih yaitu pihak BRI menjunjung tinggi asas itikad baik untuk dapat menciptakan hubungan baik yang saling menguntungkan untuk pihak agen BRILink dan terumana pihak BRI sendiri.

Dalam setiap perjanjian, kewajiban para pihak selalu disertai tanggung jawab menurut hukum. Inilah hakekat perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Para pihak dalam hal ini yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan agen BRILink memiliki tanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaannya pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan agen BRILink ini tentu saja hal yang paling diperhitungkan adalah tentang pembebanan tanggung jawab para pihak. Apabila ada kerugian yang terjadi diantaranya diakibatkan oleh adanya kelalaian, atau wanprestasi dari salah satu pihak serta adanya resiko.

Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan agen BRILink terdapat klausul-klausul yang mengatur mengenai tanggung jawab mengenai kerugian, guna memberikan dasar yang jelas bagi kedua pihak menyangkut tanggung jawab dari masing-masing pihak terhadap bentuk tindakan dan akibat berupa kerugian yang mungkin timbul karena kelalaian atau kesengajaan oleh salah satu pihak tersebut. Adapun sebagai contoh tanggung jawab atas obyek yang dimaksudkan dalam perjanjian ini adalah berupa hak yang diberikan BRI kepada agen BRILink yaitu berupa fasilitas mesin EDC BRILink. Sejak diserah terimanya mesin EDC BRILink kepada agen BRILink, maka segala resiko atas mesin EDC BRILink selama dalam penguasaan agen BRILink adalah merupakan tanggung jawab agen BRILink. Resiko yang terjadi yaitu berupa kerusakan, dan kehilangan.

Dalam perjanjian kerjasama ini diatur mengenai resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

yang tertuang dalam Pasal 6 yaitu tentang hak dan kewajiban agen BRILink yang salah satunya menyebutkan bahwa, “agen BRILink wajib mengganti EDC yang rusak atau hilang karena kelalaian agen sejumlah nominal yang telah ditentukan bank”.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap agen BRILink yaitu, “berupa pembayaran atau pelimpahan *sharing fee* sesuai dengan kesepakatan ke rekening agen BRILink dengan ketentuan transaksi agen BRILink dilakukan menurut hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian”.

Pada Pasal 1366 KUHPerdara menjelaskan bahwa, “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Dalam Pasal ini dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan, yang dapat diartikan juga bahwa apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar undang-undang maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

1. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Maka banyak hal yang dulunya tidak

dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.

2. Tanggung jawab tidak langsung Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, “seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Dalam Pasal ini dapat diartikan bahwa tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggungjawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain tergantung siapa yang melakukannya.

Dalam ketentuan tanggung jawab menurut buku III KUHPerdata apabila dikaitkan dengan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan agen BRILink maka dapat disimpulkan bahwa para pihak yang melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam pelaksanaan perjanjian maka dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan isi perjanjian dan juga ketentuan dan hukum yang berlaku.

3. Hambatan-hambatan apa yang timbul, cara mengatasinya, dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink

Terdapat beberapa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dengan Agen BRILink, yaitu meliputi :

a. Gagal Transaksi (*Time Out*)

Salah satu hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan agen BRILINK adalah kegagalan transaksi yang diakibatkan oleh gangguan jaringan atau yang bisa disebabkan oleh cuaca buruk.

b. Target Transaksi

Hambatan selanjutnya yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan agen BRILink adalah tentang target transaksi.

Pada prakteknya yang terdapat dalam setiap agen BRILink wilayah kerja BRI unit stabat bahwa sebagian besar agen BRILink telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengenai target transaksi, mereka telah melebihi target transaksi yang telah ditetapkan. Tetapi terdapat pula beberapa agen BRILink yang tidak mencapai target transaksi perbulannya.

Untuk agen BRILink yang tidak memenuhi target transaksi perbulannya, pekerja BRI yang merupakan petugas agen BRILink ditugaskan untuk melakukan kunjungan ke agen BRILink, melakukan pembinaan kepada agen BRILink tersebut, memberikan edukasi dan juga mencari informasi terkait kendala apa yang terjadi terhadap operasional di dalam agen BRILink tersebut sehingga tidak dapat mencapai target transaksi perbulannya. Selanjutnya pekerja BRI akan memberikan bantuan yaitu membantu agen BRILink untuk memberikan sosialisasi dan

promosi terhadap masyarakat setempat perihal layanan keuangan yang dapat lebih memudahkan nasabah untuk dapat dilakukan di agen BRILink. Setelah itu agen BRILink diberikan waktu oleh pihak BRI untuk dapat mencapai target transaksi perbulannya.

c. Pembagian Keuntungan (*Sharing Fee*)

Pembagian keuntungan (*sharing fee*) merupakan salah satu dari beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan agen BRILink.

Terdapat beberapa kendala yang terjadi antara BRI dengan agen BRILink wilayah kerja BRI unit Stabat mengenai pembagian keuntungan. Salah satu contohnya adalah pembayaran *sharing fee* yang terlambat dibayarkan oleh pihak BRI. Dalam perjanjian kerjasama dijelaskan bahwa pembayaran *sharing fee* dikreditkan ke rekening agen BRILink selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah hari transaksi, tetapi pada kenyataannya sering terjadi keterlambatan pembayaran *sharing fee* lebih dari 3 (tiga) hari kerja yang disebabkan oleh masalah gangguan jaringan. Hal ini juga termasuk salah satu hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, dengan agen BRILink.

d. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)

Terdapat beberapa kasus dalam lingkup agen BRILink wilayah kerja BRI unit Stabat, yaitu terdapat agen BRILink yang mengalami kecelakaan lalu lintas ketika membawa mesin EDC BRILink dan mesin tersebut mengalami kerusakan yang

diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tersebut. Sedangkan dalam klausul perjanjian kerjasama antara BRI dengan agen BRILink terutama dalam pasal 15 yaitu keadaan memaksa atau *force majeure* untuk kecelakaan lalu lintas tidak termasuk didalamnya. Sehingga pihak agen BRILink tersebut dikenakan biaya untuk perbaikan kerusakan mesin EDC BRILink.

Hambatan selanjutnya yang dapat dikatakan sebagai *force majeure* di dalam wilayah kerja agen BRILink unit Stabat adalah bencana pandemi virus corona. Pandemi global corona virus yang sedang melanda perekonomian khususnya dalam dunia bisnis dijadikan alasan oleh beberapa agen BRILink untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya dalam hal target transaksi. Karena dalam masa pandemi seperti saat ini beberapa agen BRILink tidak dapat mencapai target transaksi perbulannya yang diakibatkan oleh masa pandemi.

Bencana pandemi global corona virus yang sedang melanda perekonomian khususnya dalam dunia bisnis dijadikan alasan oleh para pelaku-pelaku usaha untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya karena ada peristiwa yang diluar kemampuannya. Hal tersebut berakibat banyaknya kontrak-kontrak bisnis secara otomatis diubah bahkan dibatalkan. Adanya penyebaran virus corona yang terjadi saat ini menumbulkan spekulasi publik, khususnya pelaku usaha bisnis yang menganggap adanya Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-*

19) sebagai dasar hukum *force majeure*.⁷

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuat sering kali dilanggar. Pada prakteknya menunjukkan bahwa lebih mudah para pihak untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian kerjasama daripada melaksanakan semua isi dalam perjanjian kerjasama tersebut. Dalam suatu perjanjian kerjasama, para pihak dapat mengatur sanksi bagi tiap-tiap pelanggaran ketentuan dalam suatu perjanjian kerjasama, namun pelaksanaannya tetap tergantung dari itikad baik para pihak yang membuat dan melaksanakan suatu perjanjian.

Pola penyelesaian sengketa di dalam perjanjian kerjasama dapat dibagi dalam dua macam, yaitu “melalui pengadilan dan diluar pengadilan atau alternative penyelesaian sengketa (ADR)”. Penyelesaian melalui pengadilan adalah “suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan, putusannya bersifat mengikat”. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa (ADR) adalah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.⁸

⁷ Annisa Dian Arini, “Pandemi Corona sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 9, No. 1, Juni 2020.

⁸ Salim H. S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h. 140.

Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk, dengan agen BRILink dalam hal penyelesaian sengketa atau dalam perjanjian ini disebut penyelesaian perselisihan dijelaskan dalam Pasal 14 yaitu :

1. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu minimal 14 (empat belas) hari kalender.
3. Apabila dalam waktu sebagaimana ayat 2 (dua) diatas para pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka para pihak setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri.

Ketentuan dalam Pasal penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama BRI dengan Agen BRILink sangat jelas menerangkan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran yang tergolong fatal dalam perjanjian ini penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan ditempuh jalur hukum yaitu penyelesaian melalui pengadilan.

KUHPerdata telah menetapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran perjanjian kerjasama yang dilakukan para pihak atau disebut wanprestasi. Akan tetapi jika pihak yang melakukan wanprestasi tidak bersedia menyelesaikannya secara musyawarah, maka gugatan harus diajukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dan setelah keputusan diperoleh masih harus dilanjutkan dengan pelaksanaan

ketentuan (eksekusi), hal mana memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Apabila para pihak dalam perjanjian kerjasama ingin mengajukan sengketa ke pengadilan, maka yang sangat penting dilakukan adalah para pihak harus dapat membuktikan tentang apa yang dituntut. Misalnya yang akan dituntut adalah tentang menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh BRI dan yang telah disepakasi sebelumnya baik oleh BRI maupun agen BRILink. Permintaan penghentian perjanjian kerjasama ini misalnya disebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya ganti rugi, berdasarkan alat bukti yang disampaikannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berakhirnya perjanjian karena putusan pengadilan, yaitu tidak berlakunya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang disebabkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Walaupun didalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati para pihak telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan, namun dalam kenyataannya para pihak sangat jarang menyelesaikan sengketa tersebut ke pengadilan. Dikarenakan untuk mengajukan perkara ke pengadilan membutuhkan biaya, waktu yang lama, dan timbulnya konflik yang terus menerus dikalangan mereka. Untuk menghindari hal itu, kedua pihak memilih menggunakan cara-cara yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Begitu juga dengan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk, dengan agen BRILink khususnya di wilayah kerja BRI unit Stabat dalam pelaksanaannya pada penyelesaian perselisihan yang terjadi belum pernah ditemui penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Penyelesaian masalah atau perselisihan yang terjadi antara BRI dengan agen BRILink dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa selanjutnya di masa yang akan datang akan dijumpai adanya wanprestasi dan para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Sehingga diperlukan adanya peraturan perUndang-Undangan yang mengatur secara khusus tentang kontrak atau perjanjian kerjasama agar dapat terciptanya keadilan bagi para pihak.

KESIMPULAN

1. Implementasi asas keseimbangan dalam kebebasan berkontrak pada perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan agen BRILink dapat dilihat dari tiga aspek yaitu yang pertama adalah perbuatan para pihak, kedua isi perjanjian yang diakui para pihak dan yang ketiga yaitu pelaksanaan perjanjian, dimana dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan itikad baik karena asas keseimbangan dalam perjanjian kerjasama ini posisinya memang tidak seimbang apabila diukur secara kekuatan, psikologis dan ekonomis, keseluruhannya tidak semua dapat diterapkan sehingga semakin tinggi penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kerjasama ini maka akan tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara garis besar yaitu kewajiban bank BRI meliputi memberikan pembayaran keuntungan kepada agen BRILink dan penyediaan fasilitas *e-banking* untuk agen BRILink dan memiliki hak untuk memeriksa fasilitas tersebut. Sedangkan hak agen BRILink yaitu berupa edukasi dari pihak BRI berupa layanan BRILink dan mendapat imbalan jasa berupa *sharing fee*, lalu kewajibannya meliputi target transaksi bulanan dan juga laporan transaksi. Tanggung jawab para pihak pada saat terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan aegn BRILink apabila dikaitkan dengan buku III KUHPerdata tentang perikatan maka para pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan agen BRILink yaitu meliputi gagal transaksi (*time out*), target transaksi, pembagian keuntungan (*sharing fee*) dan keadaan memaksa (*force majeure*). Cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan ditempuh jalur hukum yaitu penyelesaian melalui pengadilan. Sesuai dengan klausul yang tertulis dalam perjanjian kerjasama.

SARAN

1. Hendaknya perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan agen BRILink dalam penerapannya harus sesuai dengan asas keseimbangan dalam kebebasan berkontrak dan implementasinya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yaitu yang tertuang dalam buku III KUHPerdata tentang perikatan. Dalam penerapannya agar menjunjung tinggi asas keseimbangan dan juga asas itikad baik dan hendaknya para pihak lebih mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dengan seimbang misalnya berkaitan dengan syarat-syarat dan klausul-klausul yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak.
2. Hendaknya akan lebih baik lagi apabila diadakan semacam pelatihan singkat secara berkala kepada para pihak yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan agen BRILink agar para pihak dapat lebih memahami hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan hendaknya kemajuan teknologi jaringan lebih dikembangkan lagi dalam melayani nasabah agar meminimalisir terjadinya gangguan jaringan yang menyebabkan kerugian financial.
3. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dalam perjanjian yang dapat menyebabkan suatu keadaan fatal yang diakibatkan oleh beberapa hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian, maka hendaknya sangat dibutuhkan sebuah peraturan baru tentang perjajian kerjasama. Agar posisi yang tidak seimbang dalam sebuah perjanjian kerjasama tidak lagi

menjadi penghalang dalam terciptanya keseimbangan dalam sebuah perjanjian karena tidak selamanya para pihak yang bersengketa menempuh jalur musyawarah untuk mencapai mufak

Buku II, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institute Bankir Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana.

HS, Salim, 2001. *Hukum Kontrak Teori dan Tekhnis Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika

Khairandy,Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta : Program Pasca Sarjana UI.

Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Satrio, J, 2004, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Laku Pandai

Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan Agen BRILink Tentang Layanan BRILink.

3. Jurnal

Arini, Annisa Dian, “*Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*”, Jurnal Supermasi Hukum, Vol 9, No. 1, juni 2020.